

Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia menurut Permenkumham No. 17 tahun 2018

Rahmadi Indra T, Ermanto Fahamsyah, Rino Hardi Pratama

Email: rahmadiindra@unej.ac.id

Abstract

The process of establishing a CV in Indonesia has undergone a change with some of the problems in establishing a CV from Permenkumham Number 17 of 2018, this is the first, the establishment of a CV must order first first before finally registering their CV in the Business Entity Administration System (SABU). Second, the CV registration location is changed to the Business Entity Administration System (SABU). Third, the establishment of a CV is required to use an authentic deed. The concept of forward regulation regarding the process of establishing a current CV with the enactment of Permenkumham Number 17 of 2018 makes CV registration easier and more regular and also this makes it easier for investors to obtain information about CVs that have been registered in the Agency Administration System Business (SATURDAY). In the hierarchy of statutory regulations, the position of KUHD is above Permenkumham Number 17 of 2018. Further legal consequences are Permenkumham Number 17 of 2018 cannot rule out KUHD, in other words all obligations / arrangements contained in KUHD for the sake of law must be considered permanent applicable.

Keywords: *legal certainty, company establishment, limited partnership (cv)*

Pendahuluan

Pendirian Persekutuan Komanditer, dalam praktiknya telah menyebabkan terjadinya perkembangan dalam aspek permodalan, kedudukan dan kepastian hukum. Terkait dengan aspek permodalannya, apabila modal persekutuan komanditer dianggap belum mencukupi, maka persekutuan komanditer yang semula atas nama perseorangan dapat dikembangkan dengan menambah sekutu yang terdiri dari sekutu komanditer dan sekutu komplementaris lalu terbagi atas saham. Melalui cara ini, persekutuan komanditer dapat menghimpun dana yang lebih besar untuk membiayai kegiatan usahanya. kemudian akta pendirian yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan, Setelah itu, ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam tambahan berita negara republik indonesia.

Prosedur pendirian perusahaan berubah seiring dengan perubahan sistem dan juga peraturan baru. Di tahun 2019, terdapat peraturan baru dalam prosedur pendirian persekutuan komanditer yaitu terintegrasinya sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan sistem di Kantor Pelayanan Pajak. Proses pendaftaran nama persekutuan komanditer jadi berubah. Dulu nama persekutuan komanditer tidak perlu dicek dan *dibooking* oleh notaris. Namun sekarang nama persekutuan komanditer harus disimpan dulu oleh notaris sebelum

pembuatan *draft* Akta pendirian perusahaan. Selain itu, pengesahan di persekutuan komanditer juga berubah.

Perubahan tersebut yang sebelumnya pengesahan dilakukan di pengadilan negeri setempat, sekarang pengesahan persekutuan komanditer dilakukan di Kemenkumham kemudian didaftarkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar. Selain itu, saat notaris mendaftarkan pendirian persekutuan komanditer di Kemenkumham, NPWP perusahaan tersebut sekaligus ikut didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Namun, pencetakan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar tetap dilakukan secara manual oleh Kantor Pelayanan Pajak dan diambil di Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Proses pendirian persekutuan komanditer pertama kali yang dilakukan adalah permohonan mengajukan nama persekutuan komanditer tersebut di *SABU* pada *AHU*.

Permohonan untuk pengajuan nama persekutuan komanditer, pemohon harus menunggu persetujuan dari Menteri. Menurut pasal 7 permenkumham, persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik. Hal ini merugikan pelaku bisnis yang sudah mendirikan sebelum adanya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, dimana nama persekutuan komanditer yang sudah lama berdiri harus mendaftarkan lagi melalui *SABU* dan jika nama sudah ada yang pakai maka harus diganti. Berbeda dengan Pasal 28 KUHD “selain dari pada itu para pesero diwajibkan pula menyelenggarakan pengumuman dan petikan akta sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 26 dalam Berita Negara”.

Perbedaan yang sangat mencolok antara bentuk usaha yang berbadan hukum dan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, dapat diketahui dari prosedur pendirian badan usaha tersebut. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahaan dari pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan PT, mutlak diperlukan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh Pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Sementara bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, syarat adanya pengesahaan akta pendirian oleh pemerintah tidak diperlukan. Misalnya untuk mendirikan persekutuan komanditer hanya didirikan dalam sebuah akta notaris, dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri.¹

Sejak dikeluarkannya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, persekutuan perdata dilakukan secara online melalui *sistem online single submission*. Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Permenkumham ini dinilai oleh penulis tidak tepat, karena kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai undang-undang yang paling tinggi tidak bisa dihapus oleh Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran persekutuan komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang secara hierarki kedudukannya di bawah undang-undang. Peraturan Menteri dibuat berdasarkan kewenangan. Menteri melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, apabila Menteri membentuk

¹ Sri Rumada Sihite 2019. Analisis Yuridis Atas Implementasi Pendaftaran Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*) Secara Online Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata (Studi di Kota Medan). *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*.

Peraturan tanpa adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Maka Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan setara dengan undang-undang.

Padahal dalam hirarki hukum tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan yang sama atau setara. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hirarki di mana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi.² Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan di dalam KUHD, karena secara hirarki hukum KUHD lebih tinggi daripada peraturan perundang-perundangan. Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.³

Berdasarkan uraian di atas Penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam mengenai status pendirian Persekutuan komanditer di Indonesia dengan mengambil judul “Kepastian Hukum Pendirian *Persekutuan Komanditer (CV)* Di Indonesia Menurut Peremenkumham No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepastian hukum pendirian persekutuan komanditer (CV) di Indonesia menurut Permenkumham no. 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata?

Pembahasan

Proses Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pendapat yang umum di Indonesia menyatakan bahwa CV belum merupakan badan hukum, meskipun dalam CV sudah terdapat syarat-syarat materiil untuk suatu badan hukum, tetapi pengesahan dari Pemerintah belum dipenuhi sebagai syarat formilnya⁴. CV merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bukan badan hukum dan diatur dalam buku pertama, title ketiga, bagian kedua Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada pasal 19 KUHD menegaskan: “Status hukum seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatu perusahaan dan diharapkan dari penanaman modal itu adalah hasil keuntungan dari modal yang dipinjamkan atau ditanamkan tersebut”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, yang dimana pendiriannya ada di pasal 16-35 KUHD, sehingga Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* (CV) atau

²Krisnadi Nasution, 2019. Pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.

³*ibid*

⁴ Prasetya Rudi, 2002. *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 97.

Limited Partnership) dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja dan bisa dibuatkan akta otentiknya. Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian atau berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sekutu Komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Persekutuan. Jika dalam Anggaran dasar tidak ditentukan, maka sekutu komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah pemasukannya⁵.

Mengenai cara mendirikan CV atas saham adalah “bebas” tetapi diperlukan formalitas pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM bahkan bisa hanya dengan berbentuk akta notaris⁶. Dalam praktik, Tidak ada pengaturan khusus bagi pendirian Persekutuan Komanditer, sehingga dalam pendirian Persekutuan Komanditer sama dengan peraturan dalam pendirian Firma. Persekutuan Komanditer bisa didirikan secara lisan (Perjanjian Konsensuil) lalu membuat akta pendirian di hadapan Notaris yang dijadikan sebagai alat bukti (Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Dalam mendirikan Persekutuan Komanditer harus berdasarkan Akta Notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Adapun ikhtisar isi resmi dari Akta Pendirian Persekutuan Komanditer meliputi:

- a. Nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri.
- b. Penetapan nama Persekutuan Komanditer.
- c. Keterangan mengenai Persekutuan Komanditer itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.
- d. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan.
- e. Waktu mulai dan berlakunya Persekutuan Komanditer.
- f. Hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri.
- g. Tanggal pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negeri.
- h. Pembentukan kas uang dari Persekutuan Komanditer yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga.
- i. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.

CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV mutlak harus dengan akta Notaris. Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperlukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu prosesnya akan lebih cepat dan mudah

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, 2005. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*. Jakarta: Djambatan. Halaman 10.

⁶ Mulhadi, 2010. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. Halaman 141.

dibandingkan dengan pendirian PT. Namun demikian, dengan tidak didahuluinya dengan pengecekan nama CV, menyebabkan nama CV sering sama antara satu dengan yang lainnya.

Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan mengenai:

- a. Calon nama yang akan digunakan oleh CV tersebut.
- b. Tempat kedudukan dari CV.
- c. Siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam. dan
- d. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).

Pendirian suatu CV sebenarnya cukup hanya dengan akta Notaris tersebut, namun untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut di daftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama CV yang bersangkutan. SKDP, NPWP dan pendaftaran pengadilan sudah cukup dalam pendirian CV. Dalam menjalankan suatu usaha yang tidak memerlukan tender pada instansi pemerintahan, dan hanya digunakan sebagai wadah berusaha, maka dengan surat-surat tersebut saja sudah cukup untuk pendirian suatu CV. Namun, apabila menginginkan ijin yang lebih lengkap dan akan digunakan untuk keperluan tender, biasanya dilengkapi dengan surat-surat lainnya yaitu:

- a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- c. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV). dan
- d. Keanggotaan pada KADIN.

Pengurusan ijin-ijin tersebut dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV dimaksud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa:

- a. Copy kartu keluarga Persero Pengurus (Direktur) CV.
- b. Copy NPWP Persero Pengurus (Direktur) CV.
- c. Copy bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha, dimana.
- d. Apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy bukti pelunasan PBB th terakhir.
- e. Apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya.
- f. Perjanjian sewa menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa (Pph) oleh pemilik tempat.

Dalam KUHD tidak terdapat pengaturan khusus mengenai cara mendirikan CV, karena CV adalah Firma, jadi Pasal 22 KUHD juga dapat diberlakukan kepada CV. Dengan demikian, CV didirikan dengan pembuatan yang dituangkan dalam akta pendirian dan dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Akta pendirian yang sudah didaftarkan itu kemudian diberitakan atau diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Sama halnya dengan Firma, syarat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tidak diperlukan karena CV bukanlah badan hukum. Praktik perusahaan yang berbentuk CV di

Indonesia membuktikan hal bahwa pada CV tidak ada pemisahan antara kekayaan CV dengan kekayaan pribadi para Sekutu Komplementer, karena CV adalah Firma, maka tanggung jawab Sekutu Komplementer secara pribadi untuk keseluruhan. Seperti halnya Firma, pada CV juga terdapat hubungan hukum ke dalam (internal) antara sesama sekutu dan hubungan hukum ke luar (eksternal) antara sekutu dengan pihak ketiga.

CV merupakan suatu bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan usaha dengan modal yang terbatas, maka untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimalnya. Didalam anggaran dasar perseroan komanditer (Akta Pendirian) juga tidak disebutkan besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor. Penyebutan besarnya modal perseroan dapat dicantumkan dalam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau Izin Operasional lainnya. Jadi misalnya, seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, dll dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai.

Proses Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Setelah Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Pasca diberlakukannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata serta dengan diberlakukannya sistem *Online Single Submission* (OSS), maka saat ini Pendaftaran Akta Pendirian “CV” di Kementerian Hukum dan HAM⁷.

Untuk melakukan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, maka langkah yang dilakukan adalah:

- a. Pengajuan Nama CV
- b. Pendaftaran Akta Pendirian
- c. Membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- d. Kewajiban Memiliki “Surat Keterangan Mengenai Alamat Lengkap”
- e. Kewajiban CV Mendaftar Ke Lembaga OSS (*Online Single Submission*) Untuk Melaksanakan Kegiatan Usaha

Apabila SKT (Surat Keterangan Terdaftar) CV telah diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan Persekutuan CV-nya kepada Lembaga Online Single Submission (OSS), yaitu lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Adapun dasar hukum kewajiban CV mendaftarkan badan usahanya tersebut kepada Lembaga OSS adalah PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Adapun tujuan pendaftaran CV pada OSS tersebut adalah untuk Mendapatkan “Nomor Induk Berusaha (NIB)”⁸.

Problematika Pendirian CV

⁷ AHU Online, Panduan Penggunaan AHU Online, <http://panduan.ahu.go.id/doku.php>.

⁸ Hukum Online.Com, Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata Oleh : Kristian Takasdo Simorangkir, 19 Juni 2020.

Problematika Pendirian CV Berdasarkan KUHD

Perbedaan pandangan mulai muncul ketika membicarakan mengenai tata cara pendirian CV. Tidak seperti badan usaha Firma, yang cara pendaftarannya dijelaskan di dalam KUHD, tata cara pendaftaran CV justru tidak diatur di dalam KUHD. Sebagian akademisi dan praktisi hukum berpendapat, persekutuan komanditer dapat didirikan hanya berdasarkan perjanjian di bawah tangan. Artinya, perjanjian cukup dilakukan di antara para pesero komplementer dan pesero komanditer. Sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, dimana pendirian sebuah CV haruslah melalui akta otentik di hadapan notaris. Setelah itu, akta pendirian harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara RI. Pada praktiknya di Indonesia, pandangan yang terakhir disebutkan yang lazim dipraktikkan⁹.

Kegiatan usahanya, aktivitas bisnis CV dilakukan oleh para pesero aktifnya. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja di dalam perseroan tersebut. Bahkan jika ditarik lebih jauh, para pesero komplementer ini juga dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan perseroanya.

Di sisi lain, para pemberi modal atau pesero komanditer, tidak bisa terlibat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam Pasal 20 KUHD yang menjelaskan bahwa pesero komanditer ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, meskipun ada pemberian kuasa sekalipun.

Implikasinya, pesero komanditer tidak perlu ikut memikul beban kerugian yang jumlahnya lebih besar dari modal yang disetorkannya ke perusahaan. Namun jika pesero komanditer terbukti ikut menjalankan perusahaan sebagaimana yang dilakukan pesero komplementer dan mengakibatkan kerugian perusahaan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHD, pesero komanditer ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang dan perikatan perseroan tersebut.

Problematika Pendirian CV yang Telah Terdaftar Di Pengadilan Setelah Dikeluarkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Adapun problematika pendirian CV yang sebelumnya telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan setelah dikeluarkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

a. Penggunaan Nama Pada Persekutuan Komanditer (CV)

Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa seorang pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan nama persekutuan CV, Firma dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut secara bersama Persekutuan) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pasal 5 ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 kemudian mengatur beberapa persyaratan nama Persekutuan, antara lain, nama Persekutuan “belum dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Lebih lanjut, Pasal 8 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat-syarat nama Persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yakni, “Menteri dapat menolak nama CV,

⁹ Rudhi Prasetya, 2002. *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 159.

Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik.” Artinya, apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama Persekutuan yang ternyata telah dipakai secara sah oleh Persekutuan lain dalam SABU, maka ada konsekuensi hukum pengajuan nama tersebut dapat ditolak oleh Menteri¹⁰.

b. Pemilihan Badan Usaha Pada Persekutuan Komanditer (CV)

Apabila seorang mengadakan suatu hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa perbuatannya untuk kepentingan sekutu, kecuali jika sekutu-sekutu lainnya memang nyata-nyata memberikan kuasa atas perbuatannya itu. Menurut Muhammad Abdulkadir (1999:57)“ hal ini berdasarkan pada pasal 1642, 1644 dan 1639 BW. Setiap sekutu dalam firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya, jadi semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung-menanggung”.

c. Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV)

Pasal 1619 ayat (2) BW menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukkan dalam kas persekutuan perdata yang didirikan itu yakni berupa:

- 1) Uang,
- 2) Benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan, misalnya: kredit, rumah/gebude, kendaraan bermotor/truk, alat perlengkapan kantor dan lain-lain
- 3) Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran.

Menurut Gunawan Widjaja (2005:78), “Pengertian Persekutuan dari Rumusan Pasal 1618 BW dapat diketahui bahwa suatu persekutuan merupakan suatu perjanjian yang memiliki dua unsur esensialitas, yaitu”: a. Kewajiban masing-masing Pihak dalam Persekutuan untuk memasukkan sesuatu ke dalam Persekutuan. Kebendaan yang dimasukkan ke dalam Persekutuan ini selanjutnya akan menjadi milik bersama dari pihak-pihak dalam persekutuan tersebut, yang dapat digunakan, dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak-pihak dalam persekutuan untuk memperoleh manfaat bersama bagi persekutuan. b. Keberadaan dari suatu keuntungan yang diharapkan dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama yang dimasukkan dalam persekutuan tersebut, yang selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pihak dalam Persekutuan.

Pemasukan ini, kecuali dalam bentuk Keahlian, akan menjadi harta kekayaan persekutuan, yang merupakan harta bersama dari para pihak dalam persekutuan tersebut. Oleh karena itu, hanya mereka yang berwenang saja yang berhak melakukan pemasukan ini. Jika tidak, maka pemasukan menjadi tidak sah, dan benda yang dimasukkan tersebut tidak dapat menjadi benda milik persekutuan, yang merupakan milik bersama yang terikat dari seluruh sekutu dalam persekutuan.

¹⁰Hukum Online.Com, Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata Oleh : Kristian Takasdo Simorangkir, 5 Januari 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5bb6ea52a874e/catatan-permenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir/>.

Konsep Pengaturan Kedepan Tentang Proses Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah tentang pendaftaran perusahaan Persekutuan Komanditer (CV). Aturan dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan seorang pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan nama persekutuan CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur mengenai pendaftaran pendirian Perseroan Komanditer (CV) adalah permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri¹¹. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Permohonan pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus didahului dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pasal 8 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjelaskan tentang konsekuensi logis tidak dipenuhinya syarat nama CV seperti yang diatur dalam Pasal 5, yaitu Menteri dapat menolak permohonan nama CV yang diajukan secara elektronik. Penjelasan ini berarti bahwa Artinya, apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama Persekutuan yang ternyata telah dipakai secara sah oleh Persekutuan lain dalam SABU, maka ada konsekuensi hukum pengajuan nama tersebut dapat ditolak oleh Menteri. Apabila dilihat dari aturan ini pengaturan pendirian CV yang ada dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dengan aturan dalam KUHD, Penulis berpendapat proses pendirian CV menurut KUHD relatif lebih mudah karena tidak ada kewajiban untuk memesan nama terlebih dahulu seperti yang ada dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Dalam KUHD tidak disebutkan adanya pemesanan nama, hanya diatur tentang pembuatan akta pendirian CV dan setelah akta pendirian dibuat kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri. Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjelaskan mulai 1 Agustus 2018, semua CV yang telah terdaftar di pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 1 Agustus 2018 wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

Sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini diterbitkan, pendaftaran pendirian CV telah diatur dalam KUHD, yaitu dalam Pasal 16 – 35 KUHD. Berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka KUHD masih berlaku di Indonesia. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi pada tanggal 30 April 1847 (S.1847 – 23) dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1848. KUHD Indonesia tersebut merupakan turunan dari “*Wetboek van Koophandel*” (W.v.K) yang dibuat berdasarkan azas konkordansi (Pasal 131 I.S.). *Wetboek van Koophandel* berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 (di Limburg). W.v.K meneladani dari “Code du Commerce” dari Prancis tahun 1808. Akan tetapi tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam “Code du Commerce” milik Prancis tersebut diambil alih oleh *Wetboek van Koophandel* (W.v.K) milik Belanda. Terdapat beberapa hal yang tidak diambil, misalnya mengenai peradilan khusus tentang perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan (*Speciale handelsrechtbanken*).

¹¹ AHU Online, Panduan Penggunaan AHU Online, <http://panduan.ahu.go.id/doku.php>.

Apabila berpegang bahwa KUHD adalah sebuah undang-undang maka konsekuensi hukumnya adalah secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/ pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan teori jenjang hukum Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa Norma yang lebih rendah berlaku dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, sehingga mereka sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang disebut *Grundnorm* atau norma dasar. Norma yang di bawah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. KUHD adalah sebuah aturan hukum setingkat undang-undang, sehingga Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di KUHD.

Kesimpulan

Proses pendirian CV di Indonesia sudah mengalami perubahan dengan beberapa problematika pendirian CV dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini ialah yang pertama, pendirian CV wajib memesan nama terlebih dahulu sebelum akhirnya mendaftarkan CVnya di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Kedua, tempat pendaftaran CV dirubah ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Ketiga, pendirian CV diwajibkan menggunakan akta otentik.

Konsep pengaturan kedepan tentang proses pendirian CV saat ini dengan diberlakukannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini maka pendaftaran CV menjadi lebih mudah dan lebih teratur dan juga hal ini menjadikan para investor lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai CV yang telah terdaftar di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku.

Daftar Pustaka

- A.A. Oka Mahendra, 2010. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan.
- Abdul R. Saliman 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rifa'I, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- AHU Online, Panduan Penggunaan AHU Online, <http://panduan.ahu.go.id/doku.php>.
- Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, 2019. *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bradley T. Borden, 2009. *Aggregate-Plus Theory of Partnership Taxation*. Georgia Law Review.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2016. *Teori Hukum (Dilema antara Hukum dan Kekuasaan)*, Bandung: Yrama Widya.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Manual Book Pendaftaran dan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), file:///C:/Users/admin/Downloads/manual_book_pendaftaran_dan_pencatatan_cv_-_v2.pdf.
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ermanto Fahamsyah, 2002. *Modul Kuliah "Commanditaire Vennootschap (CV)"*. FH UNEJ.
- Gatot Supratmono, 2007. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan di Pengadilan*. Jakarta: Rine Cipta.
- Gunawan Widjaja, 2006. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer*. Jakarta: Kencana.
- H. Juhaya S. Praja, 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1985. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2008. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan, Jilid 2*. Jakarta: Djambatan.
- Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Handri Raharjo, 2013. *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Henricus Mulyoto, 2012. *Badan Usaha Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Herowati Poesoko, 2014. *Modul Mata Kuliah: Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Program Pascasarjana magister Kenotariatan*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Hukum Online.Com, Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata Oleh : Kristian Takasdo Simorangkir, 5 Januari 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb6ea52a874e/catatan->

permenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir/.

Hukum Online.Com, Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata Oleh : Kristian Takasdo Simorangkir, 19 Juni 2020.

I.G. Rai Widjaya, 2007. *Hukum Perusahaan*, cet. 7. Bekasi: Kesaint Blanc.

Iswi Hariyani, 2011. *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Janus Sidabalok, 2012. *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*. Bandung: Nuansa Aulia.

Johannes Ibrahim Kosasi, 2019. *Problematika Hukum Perseroan Komanditer dalam ranah hukum bisnis dan perbankan*, cet. 1. Bandung: Sumur Ilmu.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Krisnadi Nasution. 2019. Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018. *Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.

M. Manullang, 1980. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghalamania Indonesia. Halaman 37.

M. Yahya Harahap, 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulhadi, 2010. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Prasetya Rudi, 2002. *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

R. Soerjatin, 1987. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Rahmadi I.T., dkk. 2002. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

Rudhi Prasetya 2002. *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komaditer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shidarta, 2018. *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna Dan Penggunaannya*. Jakarta: BINUS University.

- Soekardono, 2017. *Hukum Dagang Indonesia*, I, Bagian II, cet. 3. Jakarta: Djambatan.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sri Rumada Sihite. 2019. Analisis Yuridis Atas Implementasi Pendaftaran Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*) Secara Online Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata (Studi di Kota Medan). *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Permata Press, 2019. *KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) & Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*. Jakarta: Permata Press.
- Tuti Rastuti, 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT Refika Aditama. Halaman 48.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.